

**PENJELASAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA IBADAH UMRAH  
BAGI TAKMIR MASJID**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kajian penyusunan rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid dapat disusun sebagai salah satu upaya mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya para takmir masjid yang merupakan ujung tombak pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan ini disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat serta mempertimbangkan aspek keadilan dan pemerataan dalam pemberian bantuan. Diharapkan keberadaan regulasi ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan semangat ibadah, dan memperkuat peran takmir masjid sebagai penggerak kegiatan keagamaan dan sosial di daerah.

Kajian ini disusun sebagai bagian dari proses perumusan rancangan peraturan yang komprehensif, berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Semoga hasil kajian ini dapat menjadi acuan yang baik dalam penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam bidang keagamaan.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid ini baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang maju, adil, dan bermartabat.

Sukoharjo,        Juli 2025

Tim Penyusun,

**DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR .....2

DAFTAR ISI .....3

BAB I PENDAHULUAN.....4

    A. Latar Belakang.....4

    B. Identifikasi Masalah.....4

    C. Tujuan Penyusunan.....4

    D. Dasar Hukum .....5

BAB II POKOK PIKIRAN .....6

BAB III MATERI MUATAN .....8

    A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....8

    B. Ruang Lingkup Materi .....9

PENUTUP .....13

    A. Simpulan .....13

    B. Saran.....13

DAFTAR PUSTAKA.....14

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di masyarakat sangat penting dalam membangun karakter keimanan dan ketaqwaan umat. Takmir masjid memegang peran strategis sebagai pengelola dan penggerak kegiatan keagamaan di lingkungan masing-masing. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan dan harapan takmir masjid dalam melaksanakan tugasnya semakin kompleks, termasuk dalam hal peningkatan kualitas ibadah dan pengembangan spiritual.

Salah satu bentuk penghargaan dan motivasi kepada takmir masjid adalah pemberian bantuan biaya perjalanan ibadah Umrah. Ibadah Umrah merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dan menjadi dambaan umat muslim. Melalui bantuan ini diharapkan mampu mendorong takmir masjid untuk lebih aktif, bersemangat, dan berkontribusi secara optimal dalam pengelolaan kegiatan keagamaan di daerah.

Namun demikian, dalam rangka mewujudkan pemberian bantuan yang adil, merata, dan tepat sasaran, diperlukan suatu regulasi yang mengatur mekanisme, kriteria, dan prosedur pemberian bantuan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid menjadi langkah strategis guna menjamin keberlanjutan dan keberhasilan program ini.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana merumuskan dasar hukum dan kebijakan dalam pemberian bantuan biaya ibadah Umrah bagi takmir masjid?
2. Apa saja kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi dan dilalui agar takmir masjid dapat memperoleh bantuan tersebut?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan?

### **C. Tujuan Penyusunan**

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Menyusun rancangan peraturan bupati yang mengatur pemberian bantuan biaya ibadah Umrah bagi takmir masjid secara adil dan transparan;
2. Menetapkan kriteria dan prosedur yang jelas dalam proses pemberian bantuan;
3. Menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi agar program berjalan efektif dan efisien.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid.

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

### **A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Penyusunan Rencana Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

### **B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis**

#### **1. Landasan Filosofis**

Secara filosofis, pemberian bantuan biaya ibadah Umrah kepada takmir masjid didasarkan pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan spiritualitas yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan filsafat keagamaan dan Pancasila, mendukung kegiatan keagamaan merupakan implementasi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberdayakan takmir masjid sebagai pengelola dan pelaku kegiatan keagamaan adalah upaya mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, serta memperkuat ukhuwah Islamiyah yang menjadi bagian integral dari pembangunan karakter bangsa.

#### **2. Landasan Sosiologis**

Secara sosiologis, pemberian bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan sosial keagamaan di lingkungan masyarakat. Masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas sosial, memperkuat identitas keagamaan, serta sebagai wahana pendidikan dan pembinaan umat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan takmir masjid mampu menjalankan tugasnya secara optimal dan mampu memberi manfaat sosial yang luas. Selain itu, program ini juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan bagi takmir masjid dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial.

#### **3. Landasan Yuridis**

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan Penyusunan Rencana Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah bagi Takmir Masjid, antara lain :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid.

### **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

##### **1. Sasaran yang akan diwujudkan**

Sasaran utama dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo ini adalah:

- a. Takmir Masjid di Kabupaten Sukoharjo yang aktif dan memiliki peran strategis dalam pengelolaan kegiatan keagamaan di masyarakat;
- b. Pengurus masjid yang membutuhkan bantuan biaya untuk melaksanakan ibadah Umrah sebagai bagian dari pengembangan spiritual dan peningkatan kualitas pengelolaan masjid;
- c. Masyarakat dan umat Muslim di Kabupaten Sukoharjo yang mendapatkan manfaat dari keberadaan masjid dan program keagamaan yang didukung pemerintah daerah.

##### **2. Jangkauan**

Jangkauan penerapan dan pelaksanaan peraturan ini meliputi:

- a. Wilayah Kabupaten Sukoharjo, dengan fokus utama pada masjid-masjid yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. Seluruh takmir masjid yang terdaftar dan memenuhi kriteria, termasuk aspek administrasi, keaktifan, dan keberadaan izin operasional;
- c. Kegiatan pemberian bantuan biaya Umrah sebagai bagian dari program pembangunan keagamaan dan sosial masyarakat daerah.

##### **3. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan dalam rancangan ini diarahkan untuk:

- a. Memberikan dasar hukum yang jelas dan spesifik terkait mekanisme, kriteria, dan prosedur pemberian bantuan biaya Umrah kepada takmir masjid;
- b. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan, termasuk mekanisme pengajuan, penyeleksian, dan pelaporan;
- c. Mendorong partisipasi aktif takmir masjid dalam pengembangan kegiatan keagamaan dan sosial berbasis spiritualitas dan keadilan sosial.
- d. Mengatur pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan agar sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku;
- e. Menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat keagamaan, khususnya takmir masjid, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan keagamaan dan pembangunan masyarakat berkeadaban.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

### **1. Ketentuan Umum**

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan Umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai dan tahalul.
- e. Takmir Masjid adalah kelompok atau badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan suatu masjid.
- f. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
- g. Bantuan Biaya Ibadah Umrah adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa fasilitasi untuk melaksanakan ibadah Umrah melalui biro jasa penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah.

### **2. Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para Takmir Masjid yang secara ikhlas telah mengabdikan diri terhadap pembinaan mental dan spiritual masyarakat.**

### **3. Bantuan Biaya Ibadah Umrah**

- a. Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Takmir Masjid.
- b. Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **4. Besaran Bantuan Biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.**

### **5. Persyaratan Calon Penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah**

- a. beragama Islam;
- b. usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan;
- c. penduduk Daerah, dibuktikan dengan KTP-el dan/atau Kartu Keluarga;
- d. berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan;

- e. aktif sebagai Takmir Masjid di Daerah, dibuktikan dengan Susunan Pengurus Masjid yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan masjid tersebut terdaftar dalam sistem informasi masjid kementerian agama;
- f. sehat jasmani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah;
- g. belum pernah berangkat Umrah/haji, dibuktikan dengan surat pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### 6. Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Ibadah Umrah

- (1) Takmir Masjid mengajukan permohonan Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati melalui kepala desa/lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim verifikasi tingkat desa/kelurahan melakukan verifikasi dan menetapkan 1 (satu) calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah;
- (3) kepala desa/lurah mengajukan usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada camat;
- (4) Tim verifikasi tingkat kecamatan melakukan verifikasi dan menetapkan 2 (dua) calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah yang diajukan oleh kepala desa/lurah;
- (5) Camat mengajukan usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati melalui kepala bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah;
- (6) Tim verifikasi tingkat kabupaten melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah yang diajukan oleh camat;
- (7) Tim verifikasi tingkat kabupaten menyusun daftar usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati.

#### 7. Penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### 8. Tim Verifikasi

- 1) Dalam rangka melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) tim verifikasi tingkat desa/kelurahan;
  - b) tim verifikasi tingkat kecamatan; dan
  - c) tim verifikasi tingkat kabupaten.
- 3) Susunan tim verifikasi tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a terdiri atas:

- a) kepala desa/lurah sebagai ketua;
  - b) kepala seksi kesejahteraan rakyat/kepala seksi pembangunan dan sosial sebagai sekretaris;
  - c) ketua lembaga pembinaan dan pengamalan agama sebagai anggota;
  - d) sekretaris desa/kelurahan sebagai anggota; dan/atau
  - e) ketua badan kesejahteraan masjid desa/kelurahan sebagai anggota.
- 4) Susunan tim verifikasi tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b terdiri atas:
- a) camat sebagai ketua;
  - b) kepala seksi kesejahteraan sosial sebagai sekretaris;
  - c) kepala kantor urusan agama sebagai anggota;
  - d) sekretaris kecamatan sebagai anggota; dan
  - e) ketua majelis ulama Indonesia kecamatan sebagai anggota.
- 5) Susunan tim verifikasi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri atas:
- a) sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b) kepala bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah sebagai sekretaris;
  - c) asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekretaris Daerah sebagai anggota;
  - d) kepala badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset Daerah sebagai anggota;
  - e) kepala bagian hukum sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - f) kepala bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat Daerah sebagai anggota;
  - g) kepala bagian organisasi sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
  - h) bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah sebagai anggota.
9. Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud sebagai berikut:
- a. tim verifikasi tingkat desa/kelurahan:
    - 1. menerima dan memverifikasi berkas permohonan Bantuan Biaya Ibadah Umrah dari Takmir Masjid di wilayahnya;
    - 2. melakukan seleksi dan menetapkan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah; dan
    - 3. mengirimkan hasil seleksi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada camat di wilayahnya;
  - b. tim verifikasi tingkat kecamatan:
    - 1. menerima dan memverifikasi berkas usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah dari kepala desa/lurah wilayahnya;

2. melakukan seleksi dan menetapkan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah; dan
  3. mengirimkan hasil seleksi calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati melalui kepala bagian kesejahteraan rakyat sekretariat Daerah;
- c. tim verifikasi tingkat kabupaten:
1. menerima dan memverifikasi berkas usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah dari camat; dan
  2. mengajukan daftar usulan calon penerima Bantuan Biaya Ibadah Umrah kepada Bupati.

10. Sumber Dana

Bantuan Biaya Ibadah Umrah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

11. Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**


Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, pemberian bantuan biaya ibadah Umrah kepada takmir masjid di Kabupaten Sukoharjo merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan pengurus masjid. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan masjid serta mempererat tali silaturahmi antar pengurus dan masyarakat. Agar pelaksanaan pemberian bantuan ibadah Umrah dapat berjalan dengan baik maka diperlukan regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

### **B. Saran**

1. Perlunya Penyusunan Regulasi yang Komprehensif.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus memperhatikan aspek legal formal, keadilan, dan keberlanjutan program serta melibatkan berbagai stakeholder terkait.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas.
4. Mekanisme pengajuan, verifikasi, dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan dana serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. Pengawasan dan Evaluasi Berkala.
6. Perlu adanya sistem pengawasan yang ketat serta evaluasi secara berkala guna memastikan dana digunakan sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang diharapkan.
7. Pengembangan Sistem Digital.
8. Penggunaan sistem digital dalam proses pengajuan dan pelaporan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan akses bagi takmir masjid.
9. Peningkatan Kapasitas Pengurus Masjid.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan program pemberian bantuan biaya ibadah Umrah dapat berjalan optimal, bermanfaat, dan berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat dan pengembangan keagamaan di Kabupaten Sukoharjo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

  
**ABDUL HARIS WIDODO, S.I.P., M.Si., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680606 198903 1 011

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah.